

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA OLEH DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN EUTHANASIA¹

Oleh : Ferrell A. Ramoh²

Harly Stanly Muaja³

Ruddy R. Watulingas⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai euthanasia di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban tenaga medis terhadap tindakan euthanasia di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Secara yuridis euthanasia memang belum diatur dalam hukum positif di Indonesia termasuk dalam UU Kesehatan, dan UU Praktik Kedokteran, sehingga belum ada batasan yang jelas yang mengatur mengenai tindakan euthanasia. Pasal 344, Pasal 338, 340, 345, dan 359 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa sering dikaitkan dengan tindakan euthanasia yang dapat dijerat dengan Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP. 2. Pertanggungjawaban yang melekat pada tenaga medis adalah tanggungjawab pidana, etis, dan profesi terhadap segala bentuk tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Pertanggung Jawaban Pidana, Dokter, Tindakan Euthanasia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perputaran zaman dari masa kemasa membawa kehidupan masyarakat selalu berubah, berkembang menurut keadaan, tempat dan waktu. Oleh karena itu timbullah bermacam corak dan aneka ragam perbuatan kehidupan masyarakat, sehingga dapat saja timbul suatu perbuatan Undang-undang Hukum Pidana dilarang, karena dianggap tercela oleh pembentuk undang-undang.⁵ Istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu dan thanatos. Kata eu berarti baik, dan thanatos berarti mati. Maksudnya adalah mengakhiri hidup dengan cara yang mudah tanpa rasa sakit.

Oleh karena itu euthanasia sering disebut juga dengan mercy killing. Jadi euthanasia berarti mempermudah kematian (Hak untuk mati). Hak untuk mati ini secara diam-diam telah dilakukan yang tak kunjung habis diperdebatkan. Bagi yang setuju menganggap euthanasia merupakan pilihan yang sangat manusiawi, sementara yang tidak setuju menganggapnya sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral, etika dan agama. Euthanasia atau Hak mati bagi pasien sudah ratusan tahun dipertanyakan. Sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu telah mencoba membahas euthanasia dari berbagai sudut pandang, namun demikian pandangan medis, etika, agama, sosial dan yuridis masih mengundang berbagai ketidakpuasan, sulit dijawab secara tepat.

Apabila seseorang tidak dapat lagi menahan penderitaannya karena sakit maka dengan kemajuan peralatan kedokteran ia dapat meminta kepada dokter untuk menghilangkan jiwanya.⁶ Permintaan untuk menghilangkan jiwa tersebut Ilmu Hukum Pidana dikenal dengan perbuatan euthanasia merupakan suatu perbuatan yang menghilangkan jiwa orang lain yang harus dikenakan hukuman, untuk seorang dokter harus lebih berhati-hati untuk melakukan euthanasia tersebut. Adanya permintaan dari pasien untuk menghilangkan jiwanya maka dokter perlu dilindungi demi menjaga nama baik seorang dokter, di mana menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari seorang dokter terikat dengan sumpah jabatan dan kode etik yang digariskan kepadanya.⁷

Alasan-alasan dan faktor-faktor yang menyebabkan dokter melakukan euthanasia adalah sebagai berikut:

1. Adanya penyakit yang diderita pasien yang menurut dokter tidak dapat lagi disembuhkan dan di mana si penderita atau keluarganya harus mengeluarkan biaya pengobatan yang besar dengan sia-sia saja.
2. Adanya rasa frustrasi atau kegagalan hidup dari si pasien, sehingga si pasien tidak lagi ingin untuk hidup.

Euthanasia aktif dan *euthanasia pasif*, penderita gawat dan darurat dirawat di rumah sakit atau dibagian rumah sakit gawat darurat dengan peralatan yang majemuk untuk

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101379

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 21

⁶ *Ibid*

⁷ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 19

menolong jantung, pernapasan dan cairan tubuh, sehingga alat-alat tubuh itu dapat berfungsi dengan baik.

Euthanasia aktif dilakukan dengan menghentikan segala alat-alat pembantu ini, sehingga jantung dan pernafasan tidak dapat bekerja dan akan berhenti berfungsi, atau memberikan obat penenang dengan dosis yang melebihi, yang juga akan menghentikan fungsi jantung. *Euthanasia pasif* di lakukan bila penderita gawat.

Euthanasia aktif maupun euthanasia pasif adalah merupakan pembunuhan secara langsung. R. Soeprono membagi euthanasia empat bentuk yaitu:⁸

1. Euthanasia sukarela (Voluntary euthanasia) pasien meminta, membeikan izin/persetujuan untuk menghentikan atau meniadakan perawatan yang memperpanjang hidup.
2. Euthanasia terpaksa (Involuntary euthanasia) membiarkan pasien mati tanpa sepengetahuan si pasien sebelumnya dengan cara menghentikan atau meniadakan perawatan yang memperpanjang hidup.
3. Mercy Killing sukarela (Voluntary Mercy Killing) dengan sepengetahuan dan persetujuan pasien diambil tindakan yang menyebabkan kematian.
4. Mercy Killing terpaksa (Involuntary Mercy Killing) tindakan sengaja diambil tanpa sepengetahuan si pasien untuk mempercepat kematian.

Antara jenis euthanasia yang pertama dengan yang ketiga ini, sama-sama didasarkan atas permintaan pasien atau keluarganya kepada dokter, hanya saja pada jenis pertama dokter bersifat pasif, sedangkan pada jenis yang ketiga dokter lebih bersifat aktif bertindak untuk mempercepat terjadinya kematian.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk menulis proposal skripsi ini dengan memilih judul : "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Oleh Dokter Yang Melakukan Tindakan Euthanasia Terhadap Pasien Yang Mengidap Penyakit Mematikan".

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana pengaturan mengenai euthanasia di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban tenaga medis terhadap tindakan euthanasia di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Euthanasia di Indonesia

Secara yuridis euthanasia belum diatur dalam hukum positif di Indonesia termasuk dalam UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran, sehingga belum ada batasan yang jelas yang mengatur mengenai tindakan euthanasia. Terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang sering dikaitkan dengan masalah euthanasia ini, salah satunya yakni Pasal 344 KUHP yang menyatakan bahwa "barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun." Rumusan pasal ini menyatakan bahwa siapapun termasuk pasien itu sendiri yang menghilangkan nyawa seseorang dianggap sebagai suatu kejahatan dan diancam pidana. Rumusan pasal ini menentang adanya euthanasia aktif. Melihat bahwa ancaman hukuman penjara yang dikenakan paling lama duabelas tahun dan dibandingkan dengan alasan bahwa tindakan euthanasia dilakukan karena alasan untuk menghilangkan penderitaan pasien dan keluarga pasien karena kemungkinan pasien untuk dapat sembuh sangat kecil, tentunya memberikan situasi yang memberikan pilihan yang berbeda antara mempertahankan hidup seseorang dengan memperpanjang penderitaan atau mempercepat kematian untuk menghilangkan penderitaan.

Selain Pasal 344 KUHP, masalah euthanasia juga dihubungkan dengan Pasal 338, 340, 345, dan 359 KUHP. Pasal 338 KUHP mengatur mengenai kejahatan terhadap nyawa seseorang yang dilakukan secara sengaja, Pasal 340 KUHP

⁸ Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta, 1997, hlm.66

mengatur mengenai kejahatan terhadap nyawa seseorang dengan cara membunuh yang direncanakan, Pasal 345 KUHP mengatur mengenai kejahatan terhadap nyawa seseorang dengan menganjurkan atau membantu kepada orang lain untuk bunuh diri dan Pasal 359 KUHP yang mengatur kejahatan terhadap nyawa seseorang yang terjadi karena kealpaan. Meskipun keempat pasal – pasal tersebut sering dikaitkan dengan tindakan euthanasia, namun keempat pasal – pasal tersebut juga masih belum bisa memberikan batasan yang jelas mengenai euthanasia.

B. Pertanggungjawaban Tenaga Medis Terhadap Tindakan Euthanasia Di Indonesia

Tanggungjawab tenaga medis di bidang hukum khususnya dalam hukum pidana diatur dalam KUHP sebagai suatu ketentuan yang bersifat umum dan/atau peraturan perundang-undangan lain sebagai ketentuan khusus.⁴ Perbedaan mendasar antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana medis terletak pada fokus tindak pidana tersebut. Fokus tindak pidana biasa terletak pada akibat dari tindak pidana, sedangkan dalam tindak pidana medis fokus utamanya terletak pada sebab/kausa dari tindak pidana. Tindak pidana medis pertanggungjawaban pidananya haruslah dapat dibuktikan tentang adanya kesalahan profesional yang dilakukan tenaga medis.⁹

Penjatuhan sanksi dalam hukum pidana dapat dilakukan apabila terbukti telah memenuhi tiga unsur penjatuhan pidana yakni:¹⁰

- a). Adanya kemampuan untuk bertanggung jawab
- b). Kesalahan
- c). Tidak adanya alasan pemaaf

Perkara euthanasia memang belum diatur secara khusus baik dalam UU Kesehatan, dan UU Praktik Kedokteran. Namun selama ini pasal yang paling mendekati adalah Pasal 344 KUHP yang secara eksplisit melarang adanya euthanasia aktif. Euthanasia aktif dapat dikategorikan sebagai malpraktik medis yang dilakukan secara sengaja atau dapat dikatakan

sebagai malpraktik medis Kriminal.¹¹ Siapapun yang menghilangkan nyawa seseorang dalam situasi apapun tanpa hak yang dimilikinya, kecuali ia dibenarkan oleh undang – undang dianggap sebagai suatu kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

Meskipun dalam suatu perkara pasien sendirilah yang meminta untuk dilakukannya tindakan euthanasia, maka tenaga medis yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana. Melihat Pasal 9 Bab II Kode Etik Kedokteran Indonesia tentang kewajiban dokter kepada pasien, disebutkan bahwa setiap dokter harus senantiasa mengingat kewajiban dokter untuk melindungi setiap orang. Hal ini berarti, bahwa seorang dokter tidak boleh mengakhiri hidup seseorang yang sedang sakit, meskipun dalam hal ini kemungkinan untuk dapat sembuh atau pulih sangat kecil.

Profesi medis adalah untuk merawat kehidupan dan bukan untuk merusak kehidupan. Sumpah Hypocrates secara jelas menyatakan bahwa “saya tidak akan memberikan racun yang mematikan ataupun memberikan saran mengenai hal ini kepada mereka yang memintanya”. Pertanggungjawaban yang melekat pada tenaga medis apabila terjadi tindakan euthanasia adalah tanggungjawab pidana, etis dan profesi.

Melihat Pasal 344 KUHP sebagai ancaman terhadap tindakan euthanasia, maka hal yang sulit dibuktikan adalah unsur apakah tindakan euthanasia tersebut merupakan permintaan sendiri oleh pasien yang dinyatakan dengan kesungguhan hati si pasien. Sangatlah tidak mungkin membuktikan bahwa orang yang menyatakan dengan kesungguhan hati tersebut telah tidak mampu untuk berkomunikasi apalagi telah meninggal dunia. Alternatif lain jika perkara euthanasia tidak memenuhi unsur – unsur sebagaimana rumusan Pasal 344 KUHP maka tenaga medis yang bersangkutan dapat diancam dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa.

Salah satu pandangan tentang euthanasia yakni dikemukakan oleh Indriyatno Seno Aji yang menyatakan bahwa hakim bisa saja mengeluarkan penetapan perkara euthanasia berdasarkan doktrin – doktrin sarjana hukum dan persyaratan medis yang bersifat limitatif.

⁹ Ohoiwutun, Triana; 2007, “Bunga Rampai Hukum Kedokteran”, Bayumedia Publishing, h.77

¹⁰ Tongat; 2009, “Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan”, UMM Press, h.225.

¹¹ Sutarno, 2014, “Hukum Kesehatan, Euthanasia, Keadilan Dan Hukum Positif Di Indonesia”, Setara Press, h.39

Memang ada alasan pembenar atas perbuatan euthanasia, namun harus dipandang secara kasuistis dan bersifat limitatif. Perbuatan euthanasia yang dilakukan atas bantuan dokter dapat dibenarkan dengan peniadaan sifat melawan hukum materiil dengan berdasarkan pada hukum negatif. Doktrin ini dibenarkan di Belanda, dengan persyaratan limitatif yang akhirnya dibuatlah undang-undang euthanasia.

Di Indonesia ada kecenderungan yang mengartikan beberapa bentuk pengakhiran hidup yang menyerupai tindakan euthanasia sebagai suatu tindakan euthanasia, yang pada dasarnya tindakan ini tidak boleh diartikan sebagai suatu tindakan euthanasia. Fred Ameln selaku Wakil Ketua Perhimpunan Hukum Kedokteran Indonesia, dalam makalahnya pada Kongres I Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 8 – 9 Agustus 1986 bertempat di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan judul “Berbagi Kecenderungan Dalam Hukum Kedokteran di Indonesia”, bentuk – bentuk semu euthanasia tersebut yakni :¹²

- a) Mati otak dan mengakhiri pengobatan
 - b) Menghentikan pengobatan yang tidak ada gunanya
 - c) Menolak perawatan medis atau pengobatan
- Indonesia menganut asas legalitas, namun salah satu kelemahan belum adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai tindakan euthanasia. Hal ini tentunya akan menjadi tuntutan tersendiri bagi tenaga medis ketika harus berurusan dengan tindakan euthanasia.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Secara yuridis euthanasia memang belum diatur dalam hukum positif di Indonesia termasuk dalam UU Kesehatan, dan UU Praktik Kedokteran, sehingga belum ada batasan yang jelas yang mengatur mengenai tindakan euthanasia. Pasal 344, Pasal 338, 340, 345, dan 359 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa sering dikaitkan dengan tindakan euthanasia yang dapat dijerat dengan Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP.
2. Pertanggungjawaban yang melekat pada tenaga medis adalah tanggungjawab pidana,

etis, dan profesi terhadap segala bentuk tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien.

B. Saran

Alasan sosial yang berkembang di masyarakat untuk melegalkan euthanasia adalah tidak benar. Dengan perkembangan di masyarakat dewasa ini, dan dimungkinkan hakim mengeluarkan penetapan euthanasia berdasar pada doktrin Sarjana Hukum dan persyaratan medis yang sifatnya limitatif. Ada alasan pembenar atas perbuatan penghilangan nyawa, tetapi harus dipandang secara kasuistis dan sifatnya limitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanamedia, Jakarta, 2016.
- Amir Ilyas, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktek Medik di Rumah Sakit*, Rangkang, Yogyakarta, 2014.
- Anthon, M. Moeliono, *KBBI*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Cecep Tribowo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014
- Djokro Prakoso, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1984.
- E.Y. Karter, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sotria Grafika, Jakarta, 2002
- H. Sutarno, *Hukum Kesehatan, Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014
- Hendrojono, *Perlindungan Hak-hak Pasien*, Citra Karya, Semarang, 2006.
- Imron Halimy, *Euthanasia*, Ramadani, Solo, 1990
- MNEK Ikatan Dokter Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, 2005*
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- M. Jusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta, 2012

¹² Mariyanti, Ninik; 1988, “*Malapraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*”, PT Bina Aksara, Jakarta, h. 26

- Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- R. Abdoel Djamali, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter dalam Menangani Pasien*, Cv Abardin, Jakarta, 1988
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1976.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Jurnal

- Tjahjaningtyas, Supriati, 1986, "Euthanasia Ditinjau dari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia", Milik Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya.

Peraturan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran.
Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

Website

- [http://www.tulisannuul.blogspot.co.id/2011/11/perkembangan-euthanasiadi-indonesia.html?m=1,](http://www.tulisannuul.blogspot.co.id/2011/11/perkembangan-euthanasiadi-indonesia.html?m=1)
<https://fh.untirta.ac.id/en/hukum-pidana>